



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1966
TENTANG
PEMBUBARAN PERUSAHAAN BANGUNAN NEGARA "NABUKA KARYA"

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyederhanaan Struktur aparatur-pembangunan serta untuk mempertinggi efisiensi (daya-guna) dalam pelaksanaan tugas-tugas pembangunan khususnya di bidang prasarana (Pekerjaan Umum), perlu membubarkan perusahaan Bangunan Negara "Nabuka-Karya" yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1962.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar;
2. Undang-undang No. 19 Prp Tahun 1960.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN BANGUNAN NEGARA "NABUKA KARYA".**

Pasal 1....